WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN KOTAMOBAGU BERSIH INDAH SANITASI AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah dan sampah) menjadi 100 % pada tingkat kebutuhan dasar;

b. bahwa target 100% akses sanitasi telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak dan berbagai program pembangunan sanitasi terkait di Kota Kotamobagu;

c. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menetapkan suatu kebijakan koordinatif yang ditujukan bagi percepatan penyediaan akses sanitasi berkualitas, sistematis dan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Kotamobagu Bersih Indah Sanitasi Aman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611),
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034 ;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN KOTAMOBAGU BERSIH INDAH SANITASI AMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kota Kotamobagu.
6. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kota Kotamobagu.
7. Sangadi/Lurah adalah Sangadi/Lurah dalam wilayah Kota Kotamobagu.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan, upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik, serta sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

10. Kelompok kerja sanitasi Kota Kotamobagu, yang selanjutnya singkat POKJA Sanitasi, adalah gugus tugas yang dibentuk oleh walikota yang bertugas mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan pembangunan sanitasi Kotamobagu.
11. Gerakan Kotamobagu Bersih Indah Sanitasi Aman selanjutnya disebut Gerakan KotaBISA adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu untuk mewujudkan penciptaan kondisi sanitasi yang layak di seluruh wilayah administratif Kota Kotamobagu melalui percepatan penyediaan akses sanitasi layak sesuai target pemerintah daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan;
12. Sanitasi layak untuk air limbah adalah fasilitas tempat buang air besar (sendiri atau komunal) dengan jenis kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja dengan menggunakan tangki septik/sistem pengolahan air limbah (SPAL);
13. Pengurangan sampah melalui *Reduce, Reuse, Recycle* selanjutnya disebut 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain yang tidak diangkut ke TPA ata dibuang ke lingkungan;
14. Strategi Sanitasi Kota yang selanjutnya disingkat (SSK) adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang disusun untuk penanganan sector sanitasi yang didasarkan atas kondisi eksisting sanitasi;

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis;
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDes) merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang memuat rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan dengan maksud sebagai arah dan acuan pelaku pembangunan daerah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan

lintas kewilayahan;

20. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat (TSJL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat (BUMDES) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah desa dan Berbadan hukum;
23. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah bentuk usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal terbatas dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian rakyat dan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat;
24. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
25. Penghargaaan adalah pemberian barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang diputuskan oleh Walikota agar dapat diberikan kepada individu,

kelompok masyarakat, sebagai hasil upaya kinerja dalam mensukseskan Gerakan Kotamobagu BISA.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAGIAN KESATU
Maksud

Pasal 2

Gerakan Kotamobagu BISA dimaksudkan untuk mewujudkan kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 terutama pada kebijakan pembangunan:

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengurangi produksi sampah diwujudkan dengan pencapaian jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R kepada seluruh masyarakat Kota Kotamobagu terkait sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan;

b. Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah diwujudkan dengan pencapaian akses sanitasi layak kepada seluruh masyarakat Kota Kotamobagu terkait pengelolaan air limbah domestik.

BAGIAN KEDUA

Tujuan

Pasal 3

Gerakan KotaBISA bertujuan untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2018 – 2023;

Pasal 4

(1) Penjabaran pada tujuan misi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diprioritaskan pada misi kedua yaitu Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata;

(2) Indikator penjabaran tujuan misi sebagaimana dimaskud pada ayat (1) meliputi,:
   a. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R;
   b. Persentase jumlah sampah yang tertangani; dan
   c. Persentase rumah tangga bersanitasi.

Pasal 5

(1) Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
   a. Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik; dan
   b. Infrastruktur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan
b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S).

(3) Infrastruktur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Infrastruktur penanganan sampah; dan
b. Infrastruktur pengurangan sampah.

(4) Infrastruktur pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih diprioritaskan untuk mendukung konsolidasi kelompok masyarakat, keterlibatan aktif dan partisipasi warga masyarakat secara sinergis dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan sampah.

Pasal 6

(1) Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (dua) huruf a diwujudkan dengan meningkatnya jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R dan tidak diangkut ke TPA;

(2) Persentase jumlah sampah yang tertangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (dua) huruf b diwujudkan dengan adanya pengurangan jumlah sampah yang diangkut ke TPA;

(3) Persentase rumah tangga bersanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (dua) huruf c diwujudkan dengan tersedianya sanitasi layak sesuai ketentuan perundang – undangan.

Pasal 7

(1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diwujudkan melalui upaya mendorong terbentuknya wirausaha sanitasi maupun *multiplier effect* dari pengelolaan sanitasi itu sendiri.

(2) Upaya mendorong terbentuknya wirausaha sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan siklus bisnis dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(3) *Multiplier effect* dari pengelolaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kondisi sanitasi dan peningkatan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN GERAKAN KOTAMOBAGU BISA

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Gerakan KotaBISA dilakukan sesuai target RPJMD Kotamobagu.

(2) Penyelenggaraan Gerakan KotaBISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penyelenggaraan gerakan KotaBISA dipimpin oleh Walikota yang dilaksanakan melalui PD terkait sanitasi dan pokja sanitasi serta dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

b. Pelaksanaan oleh PD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilaksanakan

berdasarkan urusan pengelolaan air limbah dan persampahan disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah.

c. Penyelenggaraan berjenjang Gerakan KotaBISA tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh Camat; dan

d. Gerakan KotaBISA tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan oleh Kepala Desa/Lurah.

(3) Gerakan KotaBISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan melalui kegiatan forum pertemuan, kampanye dan advokasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah administratif Kota Kotamobagu.

Pasal 9

Penyelenggaraan gerakan KotaBISA dilaksanakan melalui upaya:

a. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan air limbah domestik, dan pembangunan sampah rumah tangga melalui penerapan kebijakan yang sistematis, integratif, dan komprehensif;

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan sanitasi;

c. Membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan, terutama dalam pengolahan pengurangan sampah dan penyedotan, pengangkutan sedot tinja serta upaya lainnya yang berdampak menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan;

Pasal 10

(1) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu dengan melakukan internalisasi SSK ke dalam Renstra PD dan RKPD/RKPDes sesuai dengan garis kebijakan yang tertuang dalam RPJMD;

(2) Koordinasi pelaksanaan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, yaitu

a. Melalui proses pemicuan;
b. Implementasi pembangunan infrastruktur; dan
c. Operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun.

(3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan merubah perilaku masyarakat untuk dapat mengelola sanitasi yang sehat serta memberikan edukasi tentang air limbah domestik, sampah rumah tangga dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola air limbah domestik dan sampah rumah tangga.

(4) Pembangunan infrastruktur sanitasi dan operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf c dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Pasal 11

(1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

(2) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan berupa :

a. Pembangunan jamban rumah tangga maupun komunal;
b. Menguras tangki septik rumah tangga dan IPAL komunal secara rutin;
c. Menyediakan tempat sampah rumah tangga;
d. Memilah sampah;
e. Mengirimkan sampah ke bank sampah;
f. Mengikuti kegiatan bersih-bersih; dan
g. Membayar retribusi air limbah dan sampah.

(3) Partisipasi aktif swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alokasi TJSL oleh swasta untuk pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga, ataupun berupa kesepakatan kerja sama pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dengan pemerintah daerah.

(4) Kesepakatan kerja sama pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti aturan dan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga.

Pasal 12

(1) Membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dimaksudkan untuk membangun kewirausahaan dari pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga, serta menghindari degradasi kualitas lingkungan akibat sanitasi yang tidak terkelola.

(2) Membangun rantai bisnis sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada proses pengurangan sampah dan usaha lainnya yang menguntungkan termasuk keterlibatan yang dilakukan BUMDES atau KSM.

(3) Membangun rantai bisnis dalam proses pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa membangun bisnis barang jadi ataupun barang setengah jadi hasil pengolahan sampah.

(4) Membangun rantai bisnis dalam proses pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan pada wilayah-wilayah penghasil sampah yang diidentifikasikan dalam SSK dan pemetaan implementasi SSK.

BAB IV
PENGELOLAAN SEKRETARIAT GERAKAN KOTAMOBAGU BISA

Pasal 13

(1) Sekretariat Gerakan KotaBISA diperuntukan mengurusi berbagai keperluan terkait administrasi.

(2) Sekretariat penyelenggaraan Gerakan KotaBISA berkedudukan di Sekretariat Daerah.

(3) Sekretariat penyelenggaraan Gerakan KotaBISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan KotaBISA, Sekretaris Daerah dapat mengoptimalkan dan mendayagunakan Pokja Sanitasi atau Pokja lainnya yang terkait urusan sanitasi Kota Kotamobagu guna pencapaian target gerakan.

Pasal 14

Sekretariat Penyelenggaraan Gerakan KotaBISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, antara lain:

(a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan KotaBISA;

(b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Gerakan KotaBISA;

(c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan terkait pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan

KotaBISA;

(d) Menyampaikan laporan progres Gerakan KotaBISA secara rutin kepada pimpinan penyelenggaraan Gerakan KotaBISA; dan

(e) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait penyelenggaraan Gerakan KotaBISA.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 15

(1) Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Gerakan KotaBISA yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber pendanaan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Gerakan KotaBISA yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi akan diusulkan Pemerintah Daerah untuk didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber-sumber pendanaan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Gerakan KotaBISA yang menjadi urusan Pemerintah Pusat akan diusulkan Pemerintah Daerah untuk didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber-sumber pendanaan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(4) Sumber-sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengalokasikan kegiatan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dengan merujuk perencanaan SSK.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 16

(1) Walikota memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan, kelompok masyarakat atau individu masyarakat yang berhasil menjalankan Penyelenggaraan Gerakan KotaBISA dengan baik.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian objektif sesuai indikator yang ditetapkan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.

(4) Indikator dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

BAGIAN KESATU

Pengawasan

Pasal 17

(1) Walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan Gerakan KotaBISA secara berkala.

(2) Walikota sekurangnya memimpin rapat koordinasi untuk pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan KotaBISA berdasarkan laporan 6 (enam) bulanan yang disampaikan oleh Sekretariat.-

(3) Kepala PD terkait menyampaikan laporan 6 (enam) bulanan kepada Walikota melalui Sekretariat.

(4) PD terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan KotaBISA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga pencapaian hasil pelaksanaan di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan lingkungan masyarakat.

(5) Dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan KotaBISA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PD terkait dibantu Kecamatan, Desa/ Kelurahan menetapkan indikator dan melakukan penilaian yang objektif.

(6) Indikator dan hasil penilaian yang objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(7) Hasil pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan KotaBISA sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan dalam rapat koordinasi.

Bagian KEDUA

Evaluasi

Pasal 18

(1) Walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan Gerakan KotaBISA tahun sebelumnya sesuai mekanisme pelaksanaan evaluasi pada setiap awal tahun berjalan.

(2) Sekretariat penyelenggaraan Gerakan KotaBISA mempersiapkan laporan evaluasi tahun sebelumnya pada awal tahun berjalan.

(3) Laporan evaluasi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat bulan februari awal tahun berjalan.

(4) Walikota mengkoordinasikan hasil laporan evaluasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi.

(5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk menghasilkan solusi perbaikan penyelenggaraan Gerakan KotaBISA ke depan.

(6) Seluruh pemangku kepentingan menjalankan hasil evaluasi sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi awal tahun secara bertanggungjawab.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 20 Agustus 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran I Peraturan Walikota
Nomor : 20 Tahun 2019
Tanggal : 20 Agustus 2019
Tentang : Gerakan Kotamobagu Bersih Indah Sanitasi Aman

INDIKATOR PENILAIAN AIR LIMBAH DOMESTIK

1. **PERENCANAAN (BOBOT 30 %) (Tim Penilai Bappelitbangda, Dinas PMD)**
   - Urusan pengelolaan air limbah terdapat di dalam RPJMDes (ada/tidak) **(untuk desa);**
   - Urusan pengelolaan air limbah terdapat di dalam RKPDes yang sedang berjalan -tahun N+1- (ada/tidak) **(untuk desa);**
   - Desa/Kelurahan memiliki rencana pengembangan Desa/Kelurahan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah per tahunnya (ada/tidak ada). *(Lampirkan bukti dokumen bilamana ada)* **(Untuk desa/kelurahan);**
   - Desa/Kelurahan memiliki basis data penduduk yang belum memiliki akses pengelolaan air limbah yang layak dan/atau aman baik nama maupun alamatnya (ada/tidak). *(Lampirkan bukti dokumen bilamana ada)* **(Untuk desa/kelurahan).**

2. **KEBIJAKAN DAN REGULASI (BOBOT 10 %) (Tim Penilai Bag. HUKUM, Bag. TAPEM)**
   - Terdapat Peraturan Desa tentang pengelolaan air limbah (ada/tidak ada). *(Lampirkan bukti dokumen bilamana ada)* **(untuk desa);**
   - Jika ada, apakah Peraturan desa ditegakkan sesuai dengan aturan (iya/tidak). Jika iya *Sebutkan kasus-kasus penegakan aturan yang pernah ditangani desa. (Kepatuhan terhadap Perdes dibuktikan dengan apa?) (Lampirkan bukti dokumen bilamana ada)* **(untuk desa);**
   - Terdapat kebijakan lain dari Kepala desa atau aparatur desa terkait pengaturan pengelolaan air limbah (ada/tidak) → *jika ada, sebutkan bentuknya misal SE, Instruksi, surat himbauan, dll)* **(untuk desa);**
   - Surat Edaran / SK Lurah terkait pengaturan pengaturan pengelolaan air limbah (ada/tidak) **(untuk kelurahan).**

3. PENDANAAN (Bobot 20 %) (Tim Penilai BPKD dan DPMD)

- Ada anggaran dalam APBDes/Dana Kelurahan untuk pembangunan infrastruktur air limbah **(untuk desa/kelurahan);**
  a. 3 tahun terakhir
  b. 1 tahun terakhir
  c. sedang berjalan
  d. tidak ada sama sekali
- Persentase anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air limbah dari total APBDes dan Dana Kelurahan **(untuk desa/kelurahan);**
  a. >10%
  b. 5-10%
  c. 0-5%
  d. 0%
- Realisasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air limbah dari APBDes dan Dana Kelurahan **(untuk desa/kelurahan);**
  a. >10%
  b. 30%
  c. 50%
  d. 100%
- Kemampuan Desa/Kelurahan dalam mengakses sumber pendanaan lain **(untuk desa/kelurahan) :**
  a. ada
  b. sedang dijajaki
  c. tidak ada sama sekali
- jika ada atau sedang dijajaki sebutkan sumber yang diakses misal : (CSR Perusahaan, dana ZIS, atau dana dari tempat ibadah) **(untuk desa/kelurahan).**

4. KELEMBAGAAN (Bobot 10 %) (Tim Penilaian DPMD dan Tapem)

- Memiliki BUMDes yang mengelola air limbah (iya/tidak) **(Untuk desa)**;
- Terdapat KSM pengelola air limbah (ada aktif/ada tapi tidak aktif/tidak ada sama sekali) **(Untuk desa/kelurahan);**
- Terdapat pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur air limbah oleh KSM pengelola **(Untuk desa/kelurahan);**
  a. ada rutin
  b. ada jarang
  c. tidak ada sama sekali.

5. TEKNIS (Bobot 10%) (Tim Penilai PUPR, Dinas Kesehatan)

- Jumlah KK yang masih BABS dan berapa % dari total KK, dalam satu Desa/Kelurahan **(Untuk desa/kelurahan);**
- kegiatan yang mendukung STOP BABS (disertakan foto kegiatan, dokumen pendukung lainnya) **(Untuk desa/kelurahan);**
- Ketersediaan infrastruktur (Sebutkan berapa unit dan beroperasi atau tidaknya) **(Untuk desa/kelurahan);**
  a. IPAL Komunal (...unit, baik/Rusak ringan/rusak berat)
  b. MCK Layak (...unit, baik/Rusak ringan/rusak berat)
  c. Tangki septik komunal (...unit, baik/Rusak ringan/rusak berat)
  d. Tangki septik individu (...unit, baik/Rusak ringan/rusak berat)
- Melakukan survey database tangki septik secara mandiri **(Untuk desa/kelurahan);**
  a. % tangki septik kedap;
  b. % tangki septik yang dikuras dalam 1 tahun berjalan
- Kualitas air sungai dan efluen IPAL Komunal **(Untuk desa/kelurahan).**

6. **ADVOKASI, KAMPANYE DAN SOSIALISASI (Bobot 10 %) (Tim Penilai KOMINFO, Dinkes)**
   - Terdapat media Desa/Kelurahan untuk sosialisasi pengelolaan air limbah dan PHBS (ada/tidak ada → *jika ada sebutkan dalam bentuk apa, misal papan pengumuman, pengumuman keliling, koran, dll)* **(Untuk desa/kelurahan);**
   - Seberapa rutin pelaksanaan sosialisasi atau kampanye dari aparatur desa/kelurahan terkait perilaku PHBS dan larangan BABS dilakukan (sering/jarang/tidak ada) **(Untuk desa/kelurahan);**
   - Terdapat kegiatan rutin terkait pengelolaan air limbah yang melibatkan tokoh masyarakat seperti pemuda, ibu-ibu, tokoh agama (ada banyak/ada tapi hanya beberapa kelompok/tidak ada sama sekali → *jika ada sebutkan bentuk kegiatanya.* **(Untuk desa/kelurahan).**

7. **INOVASI DESA/KELURAHAN (Bobot 10%) (Tim Penilai Bappelitbangda, BPKD, PMD)**
   - Desa/kelurahan memiliki inovasi dalam pengelolaan air limbah (ada/tidak ada). *Jika ada sebutkan jenis inovasinya.* **(Untuk desa/kelurahan);**
   - Jika ada berapa Jumlah Inovasi air limbah domestik yang dimiliki?... **(Untuk desa/kelurahan);**
   - Terdapat mekanisme pemberian insentif/disinsentif dalam pengelolaan air limbah (ada/tidak ada → jika ada sebutkan **(Untuk desa/kelurahan).**

INDIKATOR PENILAIAN PERSAMPAHAN

1. **PERENCANAAN (Bobot 30 %) (Tim Penilai Bappelitbangda)**
   - Urusan pengelolaan sampah terdapat di dalam RPJMDes (iya/tidak) **(Untuk desa);**
   - Urusan pengelolaan sampah terdapat di dalam RKPDes yang sedang berjalan -tahun N+1- (iya/tidak) **(Untuk desa);**
   - Desa/Kelurahan memiliki rencana pengembangan untuk meningkatkan akses pengelolaan sampah per tahunnya (ada/tidak ada) (*Lampirkan bukti dokumen bilamana ada)* **(Untuk desa dan kelurahan)**;
   - Desa/Kelurahan memiliki basis data real hasil pengurangan sampah (bank sampah dan kompos) **(Untuk desa dan kelurahan)**;
   - Desa/Kelurahan memiliki basis data real Tempat Penampungan Sementara (TPS) **(Untuk desa dan kelurahan)**;
   - Desa/Kelurahan memiliki Infrastruktur persampahan terbangun di setiap dusun/lingkungan, baik infrastruktur pengurangan maupun penanganan (ada/tidak). (Buktikan jika ada) **(Untuk desa dan kelurahan)**.

2. **KEBIJAKAN DAN REGULASI (Bobot 20 %) (Tim Penilai Bag. Hukum, DLH)**
   - Terdapat Peraturan Desa terkait persampahan (ada/tidak ada)... (*Lampirkan bukti dokumen bilamana ada)* **(Untuk desa)**;
   - Jika ada, apakah Peraturan desa ditegakkan sesuai dengan aturan (iya/tidak). Jika ada -> *Sebutkan kasus-kasus penegakan aturan yang pernah ditangani desa* **(Untuk desa)**;
   - Terdapat kebijakan lain dari Kepala desa atau aparatur desa terkait pengaturan pengelolaan persampahan (ada/tidak) → *jika ada, sebutkan bentuknya misal SE, Instruksi, surat himbauan, dll)* **(Untuk desa)**;

- Terdapat aturan (tata tertib) terkait pengelolaan sampah di tingkat Dusun/Lingkungan (seluruh dusun/lingkungan, sebagian dusun/lingkungan, tidak ada sama sekali) **(Untuk desa)**;
- Surat Edaran / SK Lurah terkait persampahan (ada/tidak) **(untuk kelurahan).**

3. PENDANAAN (Bobot 20%) (Tim Penilai Dinas DLH, BPKD)

- Ada anggaran dalam APBDes/Dana Kelurahan untuk penyediaan sarana prasarana persampahan **(Untuk desa/kelurahan)**;
  a. 3 tahun terakhir
  b. 1 tahun terakhir
  c. sedang berjalan
  d. tidak ada sama sekali
- Persentase anggaran untuk penyediaan sarana prasarana persampahan dari total APBDes / dana kelurahan **(Untuk desa/kelurahan)**;
  a. >10%
  b. 5-10%
  c. 0-5%
  d. 0%
- Kemampuan Desa dalam mengakses sumber pendanaan lain **(Untuk desa)**;
  a. Ada;
  b. sedang dijajaki;
  c. tidak ada sama sekali.
- jika ada atau sedang dijajaki sebutkan sumber yang diakses misal CSR Perusahaan, dana ZIS, atau dana dari tempat ibadah **(Untuk desa)**;
- Persentase Pencapaian PAD Retribusi Persampahan/Kebersihan setiap Desa/Kelurahan **(Untuk desa/kelurahan)**.
  a. 100%
  b. 75%

c. 50%

d. 25%

4. KELEMBAGAAN (Bobot 10%) (Tim Penilai DLH, DPMD dan TAPEM)

- Memiliki BUMDes yang mengelola persampahan (iya/tidak) (SK atau Dokumen lainnya) **(Untuk desa)**;
- Terdapat KSM pengelola pengurangan sampah melalui bank sampah/Kompos / TPS 3R / pengumpulan sampah (ada aktif/ ada tidak aktif/ tidak ada sama sekali) (SK atau Dokumen lainnya) **(Untuk desa/kelurahan)**;
- Pemeliharaan terhadap sarana pr asarana persampahan oleh KSM pengelola (ada rutin, ada jarang, tidak ada) (SK atau Dokumen lainnya) **(Untuk desa/kelurahan)**.

5. TEKNIS (Bobot 10%) (Tim Penilai DLH, Dinas Kesehatan)

- Apakah ada jadwal rutin kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) termasuk didalamnya kegiatan tidak membuang sampah langsung ke sungai/selokan, Praktik pembakaran sampah (dibuktikan dengan Dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya) **(Untuk desa/kelurahan)**;
- Ketersediaan infrastruktur pengolahan sampah (Sebutkan berapa unit dan beroperasi atau tidaknya) **(Untuk desa/kelurahan)**;
  a. Bank sampah
  b. TPS 3R
  c. Pengomposan
  d. Lainnya: sebutkan
- Ketersediaan infrastruktur pengumpulan sampah operasional khusus Desa/Kelurahan (Sebutkan berapa unit dan beroperasi atau tidaknya) **(Untuk desa/kelurahan)**;
  a. Gerobak
  b. Motor roda tiga
  c. Pickup

- Apakah ada jadwal pengurangan sampah terpilah ? (misalnya setiap hari sampah organik, 3 hari sekali sampah anorganik) **(Untuk desa/kelurahan)**;
- Data Presentasi rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah **(Untuk desa/kelurahan)**;
- Data Presentasi pengurangan sampah setiap hari **(Untuk desa/kelurahan)**.

6. **ADVOKASI, KAMPANYE DAN SOSIALISASI (Bobot 10%) Tim Penilai KOMINFO, Dinas Kesehatan**
   - Terdapat media Desa/Kelurahan untuk sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah serta PHBS (Ada/tidak ada) jika ada sebutkan misalnya papan pengumuman, pengumuman keliling,koran desa, dll) **(Untuk desa/kelurahan)**;
   - Seberapa rutin pelaksanaan sosialisasi atau kampanye terkait kelola sampah **(Untuk desa/kelurahan)**;
     a. sering;
     b. jarang;
     c. tidak ada sama sekali
   - Terdapat kegiatan rutin terkait pengurangan dan penanganan sampah yang melibatkan tokoh masyarakat seperti pemuda, ibu-ibu, tokoh agama (ada banyak, ada hanya beberapa kelompok, tidak ada → jika ada sebutkan bentuk kegiatannya, dan dokumentasi) **(Untuk desa/kelurahan)**;

7. **INOVASI DESA/KELURAHAN (Bobot 10%) (Tim Penilai Bappelitbangda)**
   - Desa/kelurahan memiliki inovasi dalam pengelolaan sampah (ada/tidak ada). *Jika ada sebutkan jenis inovasinya apa (misal: inovasi dalam pengurangan sampah, inovasi dalam penanganan sampah)* **(Untuk desa/kelurahan)**;

- Terdapat mekanisme pemberian insentif/disinsentif dalam pengelolaan sampah (ada/tidak ada → jika ada sebutkan) **(Untuk desa/kelurahan)**;

No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Kepala Bappelitbangda	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA